



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 108 / G / 2020 / PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

RAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak Ada, beralamat di Tompogammang, RT. 001 RW. 002, Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi-selatan ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama DAHLANG, S. Ag., SH., MH. dan SITI NUR FAIDA SAID., SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di "Kantor Advokat Dahlan & Rekan", beralamat di Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8, RT.002, RW. 007. Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan e-mail : dadobado91@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020.;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.GOWA. Tempat kedudukan :
Jl. Andi Mallombassarang, No. 65 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sul-Sel.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :
1. FATIMAH NADIR, SH.,MH.
2. MUH. IMRAN HAMID DM, SH.
3. SURIANAH, SE.
4. M. SALEH LABEDA
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, beralamat jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa, Domisili Elektronik : bpngowa.kuasahukum@gmail.com ;
Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;
Telah membaca:

1. Gugatan Penggugat, tanggal 28 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 28 Desember 2020, dengan register Nomor: 108/G/2020/PTUN.Mks., diperbaiki pada tanggal 3 Februari 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 Desember 2020, tentang Lolos Dismissal dan Acara Biasa;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera-Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 29 Desember 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 3 Februari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab ;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 108/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 10 Maret 2021, tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara penyampaian alat bukti, kesimpulan dan pembacaan putusan

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2020, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor: 108/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 28 Desember 2020, diperbaiki terakhir secara formal pada tanggal 3 Februari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke;

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa Penggugat telah mengetahui kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tergugat setelah Penggugat menjadi tersangka penyerobotan tanah di Polres Gowa sebagai akibat dari terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke, yang baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2020 dalam sidang pembuktian Permohonan Pra Peradilan terhadap Polres Gowa di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
2. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat a quo pada tanggal 20 November 2020, maka Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai bukti tanda terima surat tertanggal 8 Desember 2020, sehingga surat keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 hari sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Jo. Pasal

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya atau diketahuinya oleh karena Penggugat baru *merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara* setelah Penggugat mengirim surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai bukti tanda terima surat tertanggal 8 Desember 2020 terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke, yang baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2020 dalam sidang pembuktian Permohonan Pra Peradilan terhadap Polres Gowa di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Namun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab surat keberatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2020, maka Penggugat mengajukan gugatan untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2020, maka Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke telah merugikan kepentingan Penggugat karena Sertipikat *a quo* telah mengambil sebagian tanah milik Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan gugatan Penggugat tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*".

D. ALASAN MENGGUGAT

Adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menguasai sebidang tanah seluas 593 M2 yang diperoleh turun temurun yang berasal dari kakek Baso Bin Liwang kemudian beralih kepada ayah Penggugat yang bernama Rapi Bin Baso dan seterusnya diserahkan kepada Penggugat sebagai tanah warisan dan telah mendapat pengakuan dari semua saudara kandung Penggugat sebagai para ahli waris dari Rapi Bin Baso.
2. Bahwa tanah seluas 593 M2 tersebut terletak Kampung Pallangga, Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Borahima Bin Basoke dan Yainah Bin Badahu
 - Sebelah Timur : Tanah Faisal Dg. Limpo dan Mallombasi
 - Sebelah Selatan : Tanah Said dan Mardiah
 - Sebelah Barat : Tanah Hamisah
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut sampai saat ini telah tercatat dalam pembukuan kantor Desa atas nama Penggugat dan Penggugat memiliki gambar denah lokasinya dari kantor desa beserta surat pencatatan dari Kantor Desa Pallangga atas nama Penggugat, dan sampai saat ini telah dibayar Pajaknya oleh Penggugat karena dalam surat pajak Bumi dan Bangunan masih atas nama ayah Penggugat yaitu Rapi Bin Baso;
4. Bahwa penguasaan Penggugat terhadap tanah *a quo* tidak pernah terganggu karena batas – batas tanahnya telah dipagar dengan pagar bambu dan sesuai dengan gambar denah lokasi dari Kantor Desa pallangga dan dapat dicocokkan dengan bukti rincik atau sesuai buku F dari Kantor Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
5. Bahwa untuk menjaga batas tanah milik Penggugat tidak berubah, maka pada bulan Januari 2018 telah dibangun pondasi permanen karena pagar bambu yang selama ini terpasang sudah hancur sehingga khawatir batas tanah milik Penggugat menjadi tidak jelas.
6. Bahwa pada saat batas tanah milik Penggugat dibuatkan pondasi untuk membuat tembok sebagai pembatas tanah milik Penggugat dengan tanah milik Siti Umrah namun tiba-tiba pekerja pondasi melapor kepada Penggugat menghentikan pekerja pondasi karena mendapat protes dari Siti Umrah dengan alasan memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan Tergugat;
7. Bahwa karena kesibukan Penggugat, sehingga pengerjaan pondasi tersebut telah dibiarkan berhenti begitu saja dan Penggugat tidak merasa terganggu dengan protes Siti Umrah karena Penggugat telah memiliki dan menguasai tanah tersebut tidak pernah berubah batas-batas tanahnya dan sesuai dengan gambar denah lokasi yang diperoleh dari kantor desa dan sampai saat ini masih dibayar pajaknya oleh Penggugat;
8. Bahwa sekitar bulan juli 2020, Penggugat mendapat informasi bahwa Penggugat dilapor ke Polres Gowa oleh Siti Umrah karena Siti Umrah memiliki sertifikat tanah sehingga Penggugat berkirim surat tertanggal 27 Juli 2020 ke BPN mempertanyakan apakah benar Siti Umrah memiliki SHM dan berapa nomornya tapi Tergugat tidak memberikan jawabannya.
Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawabannya, maka informasi tentang SHM yang dimiliki Siti Umrah dianggap oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah informasi yang tidak akurat dan tidak mengancam kepentingan Penguat.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Penguat telah menerima surat panggilan dari Polres Gowa tertanggal 11 Agustus 2020, dimana Penguat dipanggil oleh Polres Gowa untuk dimintai klarifikasi sesuai surat panggilan klarifikasi Nomor: B/157/VIII/2020/Reskrim, perihal klarifikasi.

Bahwa oleh karena kesibukan Penguat, maka Penguat baru menghadiri panggilan Polres Gowa sekitar tanggal 21 Agustus 2020 dan saat itulah Polres Gowa memberitahukan bahwa Penguat dilaporkan oleh Siti Umrah karena Siti Umrah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 01324 tapi Polres Gowa tidak memperlihatkan kepada Penguat sehingga sertipikat tanah milik Siti Umrah tidak diketahui oleh Penguat;

Bahwa Penguat setelah mendapat nomor sertipikat dari Polres Gowa, maka Penguat belum yakin karena tidak diperlihatkan kepastian apakah benar Sertipikat Hak Milik No. 01324 atas nama Siti Umrah atau bukan ?, sehingga Penguat berkirim surat tertanggal 5 Oktober 2020 kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan jawabannya kepada penguat sehingga tidak yakin akan kebenaran Sertipikat Hak Milik No. 01324 atas nama Siti Umrah;

10. Bahwa ternyata Polres Gowa dalam pemanggilan terhadap Penguat tidak berhenti sampai Penguat dinyatakan sebagai tersangka, sehingga Penguat mengajukan Permohonan Pra Peradilan terhadap Polres Gowa di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dalam persidangan tanggal 20 November 2020 telah diajukan bukti Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke, sehingga Penguat baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke, dan mengancam kepentingan Penguat;

11. Bahwa oleh karena Penguat sudah mendapat kepastian Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke pada tanggal 20 November 2020, maka Penguat mengirim surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Desember 2020 dan Tergugat tidak pernah memberikan jawaban kepada Penguat sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

12. Bahwa keputusan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke haruslah dibatalkan karena mengambil sebagian tanah milik Penguat. Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa (Sertipikat a quo) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

- a. Bahwa Keputusan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan karena Tergugat mengabaikan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah mengumumkan selama 30 hari atau 60 hari berturut-turut akan menerbitkan Sertipkat *a quo* sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke. Hal ini telah menyalahi ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan".

- Tergugat tidak pernah meminta persetujuan batas-batas tanah kepada Penggugat sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basokedan mengambil sebagian tanah milik Penggugat. Hal ini telah menyalahi ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.

Pasal 18 ayat (1) dan (4) berbunyi :

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.

- Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui jika sebagian tanah milik Penggugat telah masuk kedalam Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke. Hal ini telah menyalahi ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengharuskan adanya pengukuran batas-batas tanah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penetapan batas tanah;
- Tergugat sangat tertutup sehingga Penggugat kesulitan mendapat informasi yang berkaitan tanah milik Penggugat yang ternyata sebagian tanah milik Penggugat telah masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke. Hal ini telah menyalahi ketentuan 19 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengharuskan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penetapan batas tanah;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan hak – hak Penggugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat secara turun temurun yang telah dijamin oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960, berbunyi:

“Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”

Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.*

Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* tidak meneliti secara cermat dan tidak terbuka kepada masyarakat khususnya Penggugat sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui jika Tergugat akan menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* di atas tanah milik Penggugat yang telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat dan secara turun-menurun serta tidak pernah dialihkan kepada orang lain, bahkan sampai sekarang Penggugat masih membayar pajaknya, sehingga seharusnya Tergugat atas nama pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 Jo Pasal 20 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997;

- b. Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

- 1) Tergugat melanggar Asas Kecermatan; yaitu Tergugat seharusnya meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya. Kecermatan Tergugat wajib menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan Pemohon Sertipikat, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak pemohon.

- Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki agar Tergugat bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, Tergugat harus

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan fakta dan alat bukti, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil.

- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* oleh karena Tergugat tidak meneliti dan tidak menginvestigasi bukti penguasaan fisik dan bukti surat yang diajukan oleh pemohon Sertipikat Hak Milik *a quo*. Tergugat seharusnya dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* harus sesuai dengan alasan dan fakta yang mendukungnya. Faktanya adalah Tergugat menerbitkan Sertipikat *a quo* dan menyalahi bukti doikumen yang ada pada kantor desa yang juga dimiliki Penggugat;
- 2) Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan
 - a. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - b. Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk memberikan argumentasi-argumentasi sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo*. Asas ini juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penelitian atas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat. Disamping itu, pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara.
 - c. Bahwa dalam kenyataannya, Penggugat yang menguasai tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi informasi dan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pandangan dan penjelasan hak-hak Penggugat atas tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* oleh Tergugat.
- 3) Tergugat Melanggar Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan asas ini oleh karena faktanya Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* tidak terbuka sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui jika diatas tanah hak milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* oleh Tergugat.
 - b. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo* diatas tanah milik Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan khususnya Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 Jo PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960, berbunyi:

"Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"

Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi:

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya".*

V. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke dari daftar register buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengenai Kewenangan Mengadili

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa dan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atasnya sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 (dua) yang menjelaskan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sangat nyata merupakan dalil yang mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena pada dasarnya Penggugat telah mengetahui keberadaan sertipikat in litis pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan pengakuan Penggugat pada halaman 4 (empat) gugatannya, Penggugat telah menyatakan dengan sangat jelas Penggugat telah menerima surat Panggilan dari Polres Gowa tertanggal 11 Agustus 2020 dan baru di hadirinya pada tanggal 21 Agustus 2020, jadi sangat mustahil para penggugat tidak mengetahui perihal sertipikat in litis, jika mencermati dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui keberadaan sertipikat pada tanggal 20 November 2020 hanyalah merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat mengenai Kepentingan Para Penggugat halaman 2 yang menjelaskan pada intinya memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan, dikatakan demikian oleh karena tanah yang diklaim Penggugat dengan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atasnya adalah suatu dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dan sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan untuk keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak;
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena berdasar Laporan hasil Survey dan pengambilan data lapang Hak Milik No. 01531/Pallangga dan No. 01324/Pallangga yang dilakukan atas permintaan Kepolisian Resort Gowa sebagai tindak lanjut atas Laporan SITI UMARAH selaku ahli waris **H. Borahima bin Basoke**, diketahui lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat melewati batas sertipikat objek sengketa a quo dan Penggugat telah dijadikan sebagai tersangka berdasarkan pernyataan Penggugat pada halaman 5 (lima), sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas dalil penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat in litis telah menyalahi prosedur penerbitan sertipikat, dikatakan demikian oleh karena segala rangkaian penerbitan sertipikat in litis telah dilaksanakan secara terbuka dan dilaksanakan berdasar standar prosedur operasional pelayanan pertanahan, disamping hal tersebut terhadap rangkaian proses pengukuran yang telah dilaksanakan, segala informasi mengenai hasil pengukuran telah dituangkan dalam surat ukur yang masing-masing telah dirangkaikan secara utuh dalam sertipikat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 01324/Pallangga tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor : 00644/2006 tanggal 28 November 2006, seluas 250 M² atas nama H. Borahima bin Basoke tetap sah, prosedural dan mengikat.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Rabu tanggal 3 Maret 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda P-1 s/d P- 20, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Tertanggal 15 Juli 2019 ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Tertanggal 1 Februari 2013 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Tertanggal 19 Februari 2018;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Setoran Pajak

Halaman 11 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah PBB sebagai bukti pelunasan Pajak Tahun 2018 ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah PBB sebagai bukti pelunasan Pajak Tahun 2019 ;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Tertanggal 13 April 2020 ;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah PBB sebagai bukti pelunasan Pajak Tahun 2020 ;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai Copy Gambar Denah lokasi tanah milik Penggugat yang terhisap obyek sengketa yang disahkan oleh Kepala Desa Pallangga ;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Panggilan Polres Gowa Tertanggal 4 Juli 2020 ;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Penggugat yang meminta Penjelasan Tergugat terkait kepastian adanya SHM atas nama Sitti Umrah Tertanggal 27 Juli 2020 ;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Panggilan Polres Gowa Tertanggal 11 Agustus 2020 ;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Penggugat yang meminta Penjelasan Tergugat terkait kepastian adanya SHM No. 01324 Tertanggal 5 Oktober 2020 ;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Tanda terima surat tertanggal 5 Oktober 2020 ;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Panggilan Polres Gowa yang memanggil Penggugat sebagai Tersangka ;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Tanda terima gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tertanggal 9 November 2020 ;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Daftar Alat Bukti Polres Gowa tanggal 20 November 2020 ;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 8 Desember 2020 ;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Tanda terima surat tertanggal 8 Desember 2020 ;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertipikat Hak Milik No. 01531/Pallangga Tertanggal 18 Desember 2006 ;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi berupa Daftar nama Pemilik Tanah dalam Buku F Kantor Desa Pallangga, pada angka 25 tercatat nama Rahman Bin Dg. Rapi bukan Abd. Rahman ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda T-1 s/d T-8, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik No. 01324/Palangga atas nama H. BORAHIMA bin BASOKE ;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik No. 01531/Palangga atas nama Abd. Rahman Dg. Lalang bin Rapi, dkk. Milik Penggugat ;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Ukur Nomor : 00851/Palangga/2006 tanggal 28 November 2006 yang ditunjukkan oleh Perangkat Desa dan Rahman Dg. Lalang ;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Laporan hasil Survey dan Pengambilan Data Lapang Hak Milik Nomor 01531/Palangga dan Nomor : 01324/Palangga atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sul-Sel Resort Gowa ;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Berita Acara Pencarian Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01324/Palangga ;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Pallangga atas kepemilikan dan atas tanah lokasi obyek sengketa dan Sertipikat Hak Milik No. 01324/Palangga ;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Sitti Umrah terhadap Abdul Rahman Dg. Lalang (Penggugat) ;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324/Palangga tanggal 18 Desember 2006 atas nama H. BORAHIMA bin BASOKE ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : MANSYUR M, dan PATAHUDDIN telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi pertama Penggugat bernama : MANSYUR M

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rahman ;
- Bahwa saksi mengenal Rahman sejak tahun 1985 ;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang masalah sengketa batas ;
- Bahwa saksi mengetahui Letak objek sengketa di RW 1, RT I Desa Pallangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luas tanah Rahman \pm 500 m persegi ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awal mula masalah terjadi sejak Rahman membuat pondasi batu gunung yang berbatasan langsung dengan tanah milik H. Borahima bin Basoke, tiba-tiba pekerja pondasi melapor kepada Penggugat menghentikan pekerjaan pondasi karena mendapat protes dari Siti Umrah dengan alasan memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Rahman membuat pondasi di atas tanahnya dengan maksud untuk kejelasan batas-batas atas tanahnya karena sebelumnya batas tanah hanya terbuat dari pagar bambu dan kayu yang sudah hancur ;
- Bahwa setahu saksi dahulu terdapat patok kayu sebagai pembatas, sewaktu batas-batas terbuat dari kayu tidak ada yang melarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pondasi tersebut dibangun diatas tanah milik Rahman, pondasi tersebut sudah ada sejak H. Borahima bin Basoke tinggal di situ sebelum meninggal dan pagarnya memang sudah ada di batas pondasi itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran dari pihak Kantor Pertanahan di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ada pengukuran pengembalian batas ;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Borahima Bin Basoke membeli tanah tersebut sebelumnya dari mana ;
- Bahwasaksi tidak tahu kalau ada jual beli dengan Rahman ;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi objek sengketa sejak tahun 1985 ;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah selatan lokasi objek sengketa, tepat berbatasan dengan Rahman sekitar 20 meter dari objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki sertifikat atas tanah yang ditempatinya, hanya penguasaan fisik saja atas tanah, yang saksi tahu hanya Rahman saja yang memiliki sertifikat ;
- Bahwa saksi mengetahui, sempat ada aduan ke Polisi tentang aduan penyerobotan tanah ;
- Bahwa setahu saksi luas keseluruhan tanah yang dimiliki Rahman 593 m² ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah ada pengukuran ulang yang dilakukan setelah kejadian keberatan dan pelaporan yang di saksikan oleh Polisi ;
- Bahwa menurut saksi pengukuran dari kantor pertanahanlah yang tidak benar ;
- Bahwa saksi hanya tahu ada sertifikat Rahman tetapi yang saya ketahui nama sebenarnya Rahman Rapi bukan Abdul Rahman ;

Saksi keduaPenggugat bernama PATAHUDDIN:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Rahman di Desa Pallangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah Rahman berbatasan sebelah utara dengan H. Borahima Bin Basoke ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2003 s/d 2006 ;
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai Kepala Desa adalah menagih pajak, karena itu saksi mengetahui persis batasnya ;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada masalah sengketa batas terjadi sejak Desember 2020, sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui ada masalah terkait batas ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat batas antara 2 (dua) bidang tanah yang bermasalah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tentang batas tanah tersebut, dulu batasnya terdapat pagar bambu/kayu yang tidak permanen, namun timbul masalah setelah dibuatkan batas permanen pondasi batu gunung ;
- Bahwa saksi mengetahui letak pagar dulu yang terbuat dari bambu dengan pondasi batu gunung sekarang posisinya sama ;
- Bahwa pajak tanah tersebut masih atas nama H. Borahima Bin Basoke ;
- Bahwa saksi tahu Sitti Umrah, karena Sitti Umrah adalah ahli waris/anak dari H. Borahima Bin Basoke ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ada pengukuran pengembalian batas dari Pertanahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki sertifikat ;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah bermohon sertifikat atas bidang tanah yang saksi miliki, namun diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dengan luas 593 m², lebih luas dari tanah yang saksi miliki sebelumnya, di sertifikat asli yang terbit namanya abdul Rahman bukan Rahman Rapi seperti nama saksi sebenarnya dan dalam sertifikat tercantum semua nama saudara-saudara kandung saksi yang bernama Rusdiana dan Ruslan ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : AMRAH telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan yang selengkapya tercatat dalam berita acara persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini untuk menjelaskan sengketa batas yang terjadi antara Rahman dan Sitti Umrah ;
- Bahwa setahu saksi sengketa batas terjadi pada tahun 2019 dan saat itu saksi sudah menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah yang terjadi karena lokasi bidang objek sengketa dekat dengan Kantor Desa dan Siti Umrah datang melapor ke Kantor Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula persoalan dari Siti Umrah yang datang melapor kepada saksi bahwa di belakang rumahnya telah di bangun pondasi
- Bahwa saksi mencoba mendatangi mereka satu persatu, awalnya mengunjungi Rahman berusaha untuk mendamaikan dan meminta 30 cm bidang tanah untuk saluran air Sitti Umrah karena pondasi yang di buat Rahman maka saluran air Sitti Umrah buntu, namun Rahman menolak, kemudian di saat berbeda saksi mendatangi Sitti Umrah untuk bisa mencari solusi permasalahan batas namun keduanya sama-sama keras dan tidak ada titik temu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, Rahman tidak tahu proses pengembalian batas ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada pengukuran ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada pengukuran di bidang lokasi objek sengketa dari Kepala Dusun ;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 Mei 2021 ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 28 Desember 2020 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2021, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat, tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke (*vide* bukti T.1), yang selanjutnya disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut) ;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu ;
3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Tergugat, serta bukti-bukti yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim atas perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai kewenangan mengadili pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa adapun batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

3. sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran penerbitan hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan tanda bukti pendaftaran hak milik atas tanah kepada H. Borahima Bin Basoke;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama H. Borahima Bin Basoke);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknya Bahwa Penggugat telah menguasai sebidang tanah seluas 593 M2 yang diperoleh turun temurun yang berasal dari kakek Baso Bin Liwang kemudian beralih kepada ayah Penggugat yang bernama Rapi Bin Baso dan seterusnya diserahkan kepada Penggugat sebagai tanah warisan dan telah mendapat pengakuan dari semua saudara kandung Penggugat sebagai para ahli waris dari Rapi Bin Baso. Bahwa tanah seluas 593 M2 tersebut terletak Kampung Pallangga, Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Borahima Bin Basoke dan Yainah Bin Badahu
- Sebelah Timur : Tanah Faisal Dg. Limpo dan Mallombasi
- Sebelah Selatan : Tanah Said dan Mardiah

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Hamisah

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat mendalilkan Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena **substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum** karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat juga memiliki Sertipikat hak milik yang penerbitannya pada tanggal dan tahun yang sama dengan Sertipikat objek sengketa a quo, oleh karenanya dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan tidak menerima seluruh gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ditemukan fakta-fakta atau fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi persoalan hukum dalam sengketa ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 656 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01531 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00851/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 656 M2 atas nama ABD. RAHMAN DG. LALANG BIN RAPI, M. RUSLAN BIN RAPI, ROSTINA BIN RAPI, M. RASUL BIN RAPI (Vide bukti P-19 = bukti T-2) ;
2. Bahwa H. Borahima Bin Basoke menguasai sebidang tanah seluas 250 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke (vide bukti T.1) ;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Survey dan Pengambilan Data Lapangan, tanggal 13 Juli 2020, Nomor : 671/ 200.3/VII/2020, menunjukan bahwa terjadi tumpang tindih berdasarkan penunjukan batas dilapangan dengan Sertipkat Hak Milik Nomor : 001324 /Palangga (vide bukti T-4) ;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah di atas obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat serta ahli waris H. Borahima Bin Basoke menunjuk pada lokasi yang sama, dimana tanah yang diklaim Penggugat tumpang tindih dalam Sertipikat Hak Milik No. 01324 / Desa Pallangga, Tanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 00644/2006, Tanggal 28 November 2006, seluas 250 M2 atas nama H. Borahima Bin Basoke (vide bukti T.1) dan diperoleh fakta bahwa tanah yang tumpang tindih yang terbit sertipikat objek sengketa seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (enam meter persegi) dan di atas tanah tersebut ada pondasi milik Penggugat (**Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan letak batas tanah dimana menurut

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanah miliknya berdasarkan Sertipikat dimiliki Penguat sesuai pondasi yang dibangun oleh Penguat sedangkan H. Borahima Bin Basoke berdasarkan Sertipikat objek sengketa, dimana Penguat membangun pondasi di atas tanah yang terbit objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, esensi permasalahan hukum antara Penguat, Tergugat, dan H. Borahima Bin Basoke yang mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengujian proses penerbitan objek sengketa *a quo*, ialah mengenai penyelesaian perbedaan batas tanah Penguat dengan H. Borahima Bin Basoke ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Penguat dengan H. Borahima Bin Basoke, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini, dan esensi permasalahan hukum gugatan Penguat atas bidang tanah dari objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tersebut haruslah dinyatakan diterima, oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Penguat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penguat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penguat dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, namun yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penguat, dan Tergugat, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan, tetapi tidak dijadikan dasar

Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.425.000,- (Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H., M.H.** dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LISA LUSIANA FARIDA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

FILDY, S.H., M.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.,

ttd

M. NOOR HALIM P.K, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara No. 108/G/2020/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LISA LUSIANA FARIDA, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 195.000,-
4. PNBP	: Rp. 30.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Peninjauan Setempat	: Rp. 5.000.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 5.425.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)